



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 2889 K/12/MEM/2010**

**TENTANG**

**HARGA PATOKAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU  
TAHUN ANGGARAN 2010**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2009, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral tentang Harga Patokan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun Anggaran 2010;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
  2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5132);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bahan Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
  5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tanggal 16 November 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009;
  6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tanggal 21 Oktober 2009;

7. Peraturan...

*Ka*

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0219 K/12/MEM/2010 tanggal 26 Januari 2010 tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Minyak dan Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) Yang Dicampurkan Kedalam Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor S-313/MK.02/2010 tanggal 8 Juli 2010 hal Harga Patokan Jenis BBM Tertentu Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG HARGA PATOKAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2010.

KESATU : Harga Patokan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dihitung berdasarkan Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Minyak dan/atau Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati rata-rata pada periode satu bulan sebelumnya ditambah biaya distribusi dan margin.

KEDUA : Harga Patokan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberlakukan untuk jenis dan volume kebutuhan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun Anggaran 2010 sebesar 36.504.779 KL dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bensin Premium dan Bio Premium : 21.454.104 KL;
- b. Minyak Tanah : 3.800.000 KL;
- c. Minyak Solar dan Bio Solar : 11.250.675 KL.

KETIGA : Biaya distribusi dan margin yang digunakan sebagai dasar perhitungan Harga Patokan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu ditetapkan berdasarkan jenis dan volume kebutuhan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua kepada Badan Usaha yang mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu oleh Badan Pengatur dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2010.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Desember 2010



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

DARWIN ZAHEDY SALEH

Tembusan:


1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
4. Menteri Keuangan

Handwritten signature or initials in the bottom right corner.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 2889 K/12/MEM/2010  
TANGGAL : 2 DESEMBER 2010

BIAYA DISTRIBUSI DAN MARGIN  
SERTA JENIS DAN VOLUME JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU  
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

Jenis BBM	PT Pertamina (Persero)	PT AKR Corporindo Tbk.	PT Petronas Niaga Indonesia
	Biaya Distribusi dan Margin (Rp/liter)	Biaya Distribusi dan Margin (Rp/liter)	Biaya Distribusi dan Margin (Rp/liter)
Bensin Premium dan Bio Premium	582,51	-	458,76
Minyak Tanah	326,91	-	-
Minyak Solar dan Bio Solar	582,81	582,81	-



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

*Darwin Zahedy Saleh*  
DARWIN ZAHEDY SALEH

*Ka*